



PUTUSAN

Nomor 333/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Saiful Ulum Bin Moh Juri;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/9 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Asem Berid RT 001 RW 001, Desa Bundah, Kec Sreseh, Kab Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Taufiqul Hakim Bin Jamal;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/27 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Brekas RT 004 RW 002, Desa Rosep, Kec Blega, Kab Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Naniek Sudiarti, S.H. Advokat berkantor di BPBH FH Universitas Jember, Jalan Kalimantan No.37 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 22 Juli 2024 Nomor 106/Pendaft/Pid/2024/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 333/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAIFUL ULUM BIN MOH. JURI** dan terdakwa **TAUFIQUL HAKIM BIN JAMAL** bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta melakukan Penadahan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 Ke – 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing – masing selama **6 (enam) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti :  
1 (satu) buah kapak ;  
2 (dua) buah pisau cutter ;  
**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**  
450 (empat ratus lima puluh) batang Kabel Tanah Tanam Langsung (KTTL)  
Tembaga milik PT. TELKOM.  
**Agar dikembalikan kepada pihak PT. TELKOM.**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Jmr



4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Para Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 149 / 07 / JBR / 2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SAIFUL ULUM BIN MOH. JURI** bersama Terdakwa **TAUFIQUL HAKIM BIN JAMAL** pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Dusun Cangkring Baru RT.003 RW.016 Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah **melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, peristiwa tersebut berawal ketika para terdakwa diajak bekerja mengumpulkan rongsokan atau barang bekas oleh sdr. RUJianto (DPO/dalam lidik) dengan dijanjikan upah dimana sebelumnya para terdakwa ini berdomisili di Pulau Madura kemudian para terdakwa datang ke Kota Jember dan oleh sdr. Rujianto (DPO/dalam lidik) diberikan alamat rumah kontrakan tersebut dan selanjutnya para terdakwa tinggal di rumah kontrakan tersebut ;  
Bahwa kemudian, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, datang sebuah kendaraan jenis truck yang ternyata truck tersebut mengangkut kabel – kabel yang sudah dalam keadaan terpotong – potong dengan panjang sekira 1 (satu) meter sampai dengan 4 (empat) meter lalu para

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diberikan tugas untuk menurunkan potongan kabel – kabel tersebut dari atas Truck dan meletakkannya di dalam rumah kontrakan, untuk kemudian dikupas dari plastik pembungkus kabelnya sehingga terpisah dengan tembaganya, dengan tujuan dikumpulkan lalu dijual ke pengepul yang berada di Kota Bekasi ;

Bahwa, para terdakwa diberikan upah berupa uang oleh sdr. RUJianto (DPO/dalam lidik) masing - masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama menjalankan pekerjaan tersebut sampai akhirnya para terdakwa berhasil diamankan oleh petugas dari POLSEK Jenggawah yaitu saksi AKHMAD RINTO dan saksi ARIS BUDI WIJAYA pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun Cangkreng Baru RT.003 RW.016 Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember beserta barang bukti yang diamankan yaitu berupa 1 (satu) buah kapak, 2 (dua) buah pisau cutter, dan 450 (empat ratus lima puluh) batang Kabel Tanah Tanam Langsung (KTTL) Tembaga ;

Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, PT. TELKOM mengalami kerugian materil kurang lebih senilai Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke – 1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ilham Miftahul Fauzi, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah saksi pelapor;
  - Bahwa saksi bekerja selaku Kepala Cabang PT. Telkom Jenggawah yang ruang lingkupnya meliputi Kecamatan Jenggawah, Rambipuji, Ambulu, Kencong, Puger, Balung dan Tanggul;
  - Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB saksi dihubungi oleh Petugas dari Polsek Jenggawah yang baru saja melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di sebuah rumah yang di dalamnya tersimpan potongan – potongan kabel milik PT. Telkom yang sudah dalam keadaan sebagian sudah dikupas kulitnya;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut petugas dari Polsek Jenggawah, peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Cangkreng Baru RT.003 RW.016 Desa Cangkreng Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;
- Bahwa ciri-ciri Kabel Tanah Tanam Langsung Tembaga milik PT. Telkom tersebut adalah kabel dibungkus oleh material plastik berwarna hitam dan di dalamnya ada lapisan pelindung berupa logam seng yang membungkus kabel tembaga kecil yang biasanya ada banyak helai kabel tembaga tergantung kapasitas dan fungsinya;
- Bahwa kabel tersebut sebenarnya sudah tidak digunakan untuk pelayanan PT. Telkom namun kabel tersebut masih merupakan asset dari PT. Telkom yang nantinya akan dibongkar dan diambil oleh vendor yaitu PT. Airmas Tanjung yang telah ditunjuk oleh Kantor Pusat untuk disimpan di dalam Gudang yang selanjutnya akan dijual melalui proses lelang secara resmi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian kabel milik PT. Telkom tersebut;
- Bahwa kabel yang ditemukan petugas Polsek Jenggawah di dalam sebuah rumah kontrakan tersebut estimasinya berjumlah 2.000 meter yang sudah terpotong-potong menjadi kurang lebih 450 batang;
- Bahwa saksi menyatakan kerugian yang dialami PT. Telkom akibat pencurian kabel tersebut adalah sekitar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Audi Pristikasari, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saksi pelapor;
- Bahwa saksi bekerja selaku Karyawan bagian jaringan PT. Telkom Jenggawah Kantor Wilayah Telkom Jember yang ruang lingkupnya meliputi Kabupaten Jember, Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu tentang adanya tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, saksi mengetahui setelah menerima info dari pihak security PT. Telkom bahwa terdapat bekas galian yang berada di luar wilayah kerja penggalian mitra resmi PT. Telkom di ruas

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan kawi Kecamatan Jenggawah sehingga ada kecurigaan bahwa kabel – kabel tersebut telah dicuri;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB saksi dihubungi oleh Petugas dari Polsek Jenggawah yang ternyata baru saja melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di sebuah rumah yang di dalamnya tersimpan potongan – potongan kabel milik PT. Telkom yang sudah dalam keadaan sebagian sudah dikupas kulitnya;

- Bahwa menurut petugas dari Polsek Jenggawah, peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Cangkreng Baru RT.003 RW.016 Desa Cangkreng Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;

- Bahwa ciri-ciri Kabel Tanah Tanam Langsung Tembaga milik PT. Telkom tersebut adalah kabel dibungkus oleh material plastik berwarna hitam dan di dalamnya ada lapisan pelindung berupa logam seng yang membungkus kabel tembaga kecil yang biasanya ada banyak helai kabel tembaga tergantung kapasitas dan fungsinya;

- Bahwa kabel tersebut sebenarnya sudah tidak digunakan untuk pelayanan PT. Telkom namun kabel tersebut masih merupakan asset dari PT. Telkom yang nantinya akan dibongkar dan diambil oleh vendor yaitu PT. Airmas Tanjung yang telah ditunjuk oleh Kantor Pusat untuk disimpan di dalam Gudang yang selanjutnya akan dijual melalui proses lelang secara resmi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian kabel milik PT. Telkom tersebut;

- Bahwa kabel yang ditemukan petugas Polsek Jenggawah di dalam sebuah rumah kontrakan tersebut estimasinya berjumlah 2.000 meter yang sudah terpotong-potong menjadi kurang lebih 450 batang;

- Bahwa kerugian yang dialami PT. Telkom akibat pencurian kabel tersebut adalah sekitar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi Arief Arfiyanto, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Cangkreng;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan ikut menyaksikan ketika petugas dari Polsek Jenggawah melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya tidak tahu tentang adanya tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, namun saksi mendapatkan informasi dari salah satu anggota Polsek Jenggawah jika akan ada penggerebekan di sebuah rumah di wilayah saksi selaku Kepala Dusun;
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan menurut sepengetahuan saksi rumah tersebut adalah rumah kosong milik salah satu warga;
- Bahwa saksi menerangkan jika peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Cangkreng Baru, RT.003 RW.016, Desa Cangkreng, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;
- Bahwa dirumah tersebut ditemukan kabel – kabel berwarna hitam berukuran diameter kurang lebih 15 centimeter yang sudah dalam keadaan terpotong – potong dengan panjang kurang lebih 1 meter dan 3 meter serta sudah ada yang dalam keadaan terkelupas dari kulit tembaganya;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa kabel – kabel tersebut adalah kabel Tanah Tanam Langsung Tembaga milik PT. Telkom;
- Bahwa saksi mendapat informasi jika Para Terdakwa tersebut adalah orang yang dipekerjakan oleh seseorang yang diketahui bernama sdr. Rujianto untuk menjaga rumah tersebut dan mengupas / menguliti kabel – kabel tersebut dan untuk pekerjaan tersebut Para Terdakwa diberikan upah berupa uang makan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per minggu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**4.** Saksi Aris Budi Wijaya, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota dari Kepolisian Sektor Jenggawah;
- Bahwa saksi yang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama Kanit Reskrim yaitu saksi Akhmad Rinto;
- Bahwa jika peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Dusun Cangkreng Baru, RT.003 RW.016, Desa Cangkreng, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;

- Bahwa di rumah tersebut ditemukan kabel – kabel dengan ciri – ciri berwarna hitam dibungkus oleh material plastik, didalamnya terdapat lapisan pelindung berupa logam seng yang membungkus kabel tembaga kecil yang biasanya ada 500 sampai 1000 helai kabel tembaga tergantung kapasitas dan fungsinya;
- Bahwa jika kabel – kabel tersebut adalah kabel Tanah Tanam Langsung Tembaga milik PT. Telkom;
- Bahwa saksi mendapat informasi jika para terdakwa tersebut adalah orang yang dipekerjakan oleh seseorang yang diketahui bernama sdr. Rujianto untuk menjaga rumah tersebut dan mengupas / menguliti kabel – kabel tersebut dan untuk pekerjaan tersebut para terdakwa diberikan upah berupa uang makan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per minggunya;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa kepada saksi, Para Terdakwa menempati rumah tersebut sejak tanggal 04 Mei 2024 dan pada tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB dini hari, Para Terdakwa telah menerima kiriman barang berupa kabel – kabel tanah tanam menggunakan sarana Truck yang kiriman kedua kalinya diterima pada sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa benar, saat diamankan bersama para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak, 2 (dua) buah pisau cutter dan 450 (empat ratus lima puluh) batang Kabel Tanah Tanam Langsung (KTTL) Tembaga milik PT. Telkom, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Jenggawah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Akhmad Rinto, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota dari Kepolisian Sektor Jenggawah;
- Bahwa saksi yang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama saksi Aris Budi Wijaya dan anggota tim lainnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Cangkreng Baru RT.003 RW.016 Desa Cangkreng Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;

- Bahwa di rumah tersebut ditemukan kabel – kabel dengan ciri – ciri berwarna hitam dibungkus oleh material plastik, didalamnya terdapat lapisan pelindung berupa logam seng yang membungkus kabel tembaga kecil yang biasanya ada 500 sampai 1000 helai kabel tembaga tergantung kapasitas dan fungsinya;
- Bahwa kabel – kabel tersebut adalah kabel Tanah Tanam Langsung Tembaga milik PT. Telkom;
- Bahwa saksi mendapat informasi jika para terdakwa tersebut adalah orang yang dipekerjakan oleh seseorang yang diketahui bernama sdr. Rujianto untuk menjaga rumah tersebut dan mengupas / menguliti kabel – kabel tersebut dan untuk pekerjaan tersebut Para Terdakwa diberikan upah berupa uang makan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per minggunya;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa kepada saksi, Para Terdakwa menempati rumah tersebut sejak tanggal 04 Mei 2024 dan pada tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB dini hari, Para Terdakwa telah menerima kiriman barang berupa kabel – kabel tanah tanam menggunakan sarana Truck yang kiriman kedua kalinya diterima pada sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa saat diamankan bersama Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak, 2 (dua) buah pisau cutter dan 450 (empat ratus lima puluh) batang Kabel Tanah Tanam Langsung (KTTL) Tembaga milik PT. Telkom, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Jenggawah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saiful Ulum Bin Moh Juri

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Taufiqul Hakim Bin Jamal, pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan yang diketahui adalah kontrakan dari sdr. Rujianto, yang beralamatkan di Dusun Cangkreng Baru, RT.003 RW.016, Desa Cangkreng, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, telah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan menyimpan barang yang sepatutnya diduga merupakan hasil kejahatan pencurian berupa Kabel Tanah Tanam Langsung Tembaga milik PT. Telkom yang dikirim dengan menggunakan Truck oleh sdr. Rujianto dalam keadaan sudah terpotong – potong dengan panjang sekira 1 (satu) meter dan 4 (empat) meter, dan atas peristiwa tersebut, PT. TELKOM mengalami kerugian materiil total kurang lebih senilai Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa mengaku jika peristiwa tersebut berawal ketika Para Terdakwa diajak bekerja mengumpulkan rongsokan atau barang bekas oleh sdr. Rujianto (DPO/dalam lidik) dengan dijanjikan upah dimana sebelumnya Para Terdakwa ini berdomisili di Pulau Madura kemudian Para Terdakwa datang ke Kota Jember dan oleh sdr. Rujianto (DPO/dalam lidik) diberikan alamat rumah kontrakan tersebut dan selanjutnya Para Terdakwa tinggal di rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, datang sebuah kendaraan jenis truck yang ternyata truck tersebut mengangkut kabel – kabel yang sudah dalam keadaan terpotong – potong dengan panjang sekira 1 (satu) meter sampai dengan 4 (empat) meter lalu Para Terdakwa diberikan tugas untuk menurunkan potongan kabel – kabel tersebut dari atas Truck dan meletakkannya di dalam rumah kontrakan, untuk kemudian dikupas dari plastik pembungkus kabelnya sehingga terpisah dengan tembaganya, dengan tujuan dikumpulkan lalu dijual ke pengepul yang berada di Kota Bekasi;

- Bahwa Para Terdakwa diberikan upah berupa uang oleh sdr. Rujianto (DPO/dalam lidik) masing - masing sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama menjalankan pekerjaan tersebut sampai akhirnya Para Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas dari Polsek Jenggawah yaitu saksi Akhmad Rinto dan saksi Aris Budi Wijaya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun Cangkring Baru RT.003 RW.016 Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember beserta barang bukti yang diamankan yaitu berupa 1 (satu) buah kapak, 2 (dua) buah pisau cutter, dan 450 (empat ratus lima puluh) batang Kabel Tanah Tanam Langsung (KTTL) Tembaga.

## 2. Taufiqul Hakim Bin Jamal

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Saiful Ulum Bin Moh Juri, pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan yang diketahui adalah kontrakan dari sdr.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rujianto, yang beralamatkan di Dusun Cangkreng Baru, RT.003 RW.016, Desa Cangkreng, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, telah menerima dan menyimpan barang yang sepatutnya diduga merupakan hasil kejahatan pencurian berupa Kabel Tanah Tanam Langsung Tembaga milik PT. Telkom yang dikirim dengan menggunakan Truck oleh sdr. Rujianto dalam keadaan sudah terpotong – potong dengan panjang sekira 1 (satu) meter dan 4 (empat) meter, dan atas peristiwa tersebut, PT. TELKOM mengalami kerugian materiil total kurang lebih senilai Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa mengaku jika peristiwa tersebut berawal ketika Para Terdakwa diajak bekerja mengumpulkan rongsokan atau barang bekas oleh sdr. Rujianto (DPO/dalam lidik) dengan dijanjikan upah dimana sebelumnya Para Terdakwa ini berdomisili di Pulau Madura kemudian Para Terdakwa datang ke Kota Jember dan oleh sdr. Rujianto (DPO/dalam lidik) diberikan alamat rumah kontrakan tersebut dan selanjutnya Para Terdakwa tinggal di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, datang sebuah kendaraan jenis truck yang ternyata truck tersebut mengangkut kabel – kabel yang sudah dalam keadaan terpotong – potong dengan panjang sekira 1 (satu) meter sampai dengan 4 (empat) meter lalu Para Terdakwa diberikan tugas untuk menurunkan potongan kabel – kabel tersebut dari atas Truck dan meletakkannya di dalam rumah kontrakan, untuk kemudian dikupas dari plastik pembungkus kabelnya sehingga terpisah dengan tembaganya, dengan tujuan dikumpulkan lalu dijual ke pengepul yang berada di Kota Bekasi;
- Bahwa Para Terdakwa diberikan upah berupa uang oleh sdr. Rujianto (DPO/dalam lidik) masing - masing sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama menjalankan pekerjaan tersebut sampai akhirnya Para Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas dari Polsek Jenggawah yaitu saksi Akhmad Rinto dan saksi Aris Budi Wijaya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun Cangkreng Baru RT.003 RW.016 Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember beserta barang bukti yang diamankan yaitu berupa 1 (satu) buah kapak, 2 (dua) buah pisau cutter, dan 450 (empat ratus lima puluh) batang Kabel Tanah Tanam Langsung (KTTL) Tembaga.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kapak;
- 2 (dua) buah pisau cutter;
- 450 (empat ratus lima puluh) batang Kabel Tanah Tanam Langsung (KTTL) Tembaga milik PT. TELKOM;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, peristiwa tersebut berawal ketika Para Terdakwa diajak bekerja mengumpulkan rongsokan atau barang bekas oleh sdr. Rujianto (DPO/dalam lidik) dengan dijanjikan upah dimana sebelumnya Para Terdakwa ini berdomisili di Pulau Madura kemudian Para Terdakwa datang ke Kab. Jember dan oleh sdr. Rujianto (DPO/dalam lidik) diberikan alamat rumah kontrakan tersebut dan selanjutnya Para Terdakwa tinggal di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa kemudian, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, datang sebuah kendaraan jenis truck yang ternyata truck tersebut mengangkut kabel – kabel yang sudah dalam keadaan terpotong – potong dengan panjang sekira 1 (satu) meter sampai dengan 4 (empat) meter lalu para terdakwa diberikan tugas untuk menurunkan potongan kabel – kabel tersebut dari atas Truck dan meletakkannya di dalam rumah kontrakan, untuk kemudian dikupasi dari plastik pembungkus kabelnya sehingga terpisah dengan tembaganya, dengan tujuan dikumpulkan lalu dijual ke pengepul yang berada di Kota Bekasi;
- Bahwa, Para Terdakwa diberikan upah berupa uang oleh sdr. Rujianto (DPO/dalam lidik) masing - masing sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama menjalankan pekerjaan tersebut sampai akhirnya Para Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas dari Polsek Jenggawah yaitu saksi Akhmad Rinto dan saksi Aris Budi Wijaya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun Cangkreng Baru RT. 003 RW. 016 Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember beserta barang bukti yang diamankan yaitu berupa 1 (satu) buah kapak, 2 (dua) buah pisau



cutter, dan 450 (empat ratus lima puluh) batang Kabel Tanah Tanam Langsung (KTTL) Tembaga;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. Telkom mengalami kerugian materil kurang lebih senilai Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan perbuatan Para Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke – 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

#### **Ad. 1. Unsur Barangsiaapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiaapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiaapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiaapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;





Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Saiful Ulum Bin Moh. Juri dan Terdakwa Taufiqul Hakim Bin Jamal yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa Saiful Ulum Bin Moh. Juri dan Terdakwa Taufiqul Hakim Bin Jamal sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur diatas, maka pembuktian unsur ini bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu unsur dalam anasir unsur ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa berawal ketika Para Terdakwa diajak bekerja mengumpulkan rongsokan atau barang bekas oleh sdr. Rujianto (DPO/dalam lidik) dengan dijanjikan upah dimana sebelumnya Para Terdakwa ini berdomisili di Pulau Madura kemudian Para Terdakwa datang ke Kab. Jember dan oleh sdr. Rujianto (DPO/dalam lidik) diberikan alamat rumah kontrakan tersebut dan selanjutnya Para Terdakwa tinggal di rumah kontrakan tersebut, kemudian, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, datang sebuah kendaraan jenis truck yang ternyata truck tersebut mengangkut kabel – kabel yang sudah dalam keadaan terpotong – potong dengan panjang sekira 1 (satu) meter sampai dengan 4 (empat) meter lalu Para Terdakwa diberikan tugas untuk



menurunkan potongan kabel – kabel tersebut dari atas Truck dan meletakkannya di dalam rumah kontrakan, untuk kemudian dikupas dari plastik pembungkus kabelnya sehingga terpisah dengan tembaganya, dengan tujuan dikumpulkan lalu dijual ke pengepul yang berada di Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diberikan upah berupa uang oleh sdr. Rujianto (DPO/dalam lidik) masing - masing sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama menjalankan pekerjaan tersebut sampai akhirnya Para Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas dari Polsek Jenggawah yaitu saksi Akhmad Rinto dan saksi Aris Budi Wijaya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun Cangkreng Baru RT. 003 RW. 016 Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember beserta barang bukti yang diamankan yaitu berupa 1 (satu) buah kapak, 2 (dua) buah pisau cutter, dan 450 (empat ratus lima puluh) batang Kabel Tanah Tanam Langsung (KTTL) Tembaga;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. Telkom mengalami kerugian materil kurang lebih senilai Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka sudah tepat bila unsur **menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan** menurut Majelis Hakim telah terbukti atas perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa pengertian turut melakukan adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi peran Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, datang sebuah kendaraan jenis truck yang ternyata truck tersebut mengangkut kabel – kabel yang sudah dalam keadaan terpotong – potong dengan panjang sekira 1 (satu) meter sampai dengan 4 (empat) meter lalu Para Terdakwa diberikan tugas untuk menurunkan potongan kabel – kabel tersebut dari atas Truck dan meletakkannya di dalam rumah kontrakan, untuk kemudian dikupas



dari plastik pembungkus kabelnya sehingga terpisah dengan tembaganya, dengan tujuan dikumpulkan lalu dijual ke pengepul yang berada di Kota Bekasi

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 480 ke – 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan bahwa Para Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Para Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Para Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang ringan-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kapak ;
- 2 (dua) buah pisau cutter ;

**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**

- 450 (empat ratus lima puluh) batang Kabel Tanah Tanam Langsung (KTTL) Tembaga milik PT. TELKOM.

**Agar dikembalikan kepada pihak PT. TELKOM.**

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. TELKOM;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Peranan Para Terdakwa hanya sebagai pekerja yang diupah oleh sdr. Rujianto yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang Polres Jember;
- Para Terdakwa baru menikah selama 3 (tiga) Bulan dan menjadi tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Memperhatikan, Pasal 480 ke – 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang beysangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Ulum Bin Moh. Juri dan Terdakwa Taufiqul Hakim Bin Jamal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan Penadahan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saiful Ulum Bin Moh. Juri dan Terdakwa Taufiqul Hakim Bin Jamal oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan dan 15 (lima belas hari) hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kapak;
  - 2 (dua) buah pisau cutter;

**Agar dirampas untuk dimusnahkan;**

- 450 (empat ratus lima puluh) batang Kabel Tanah Tanam Langsung (KTTL) Tembaga milik PT. TELKOM;

**Agar dikembalikan kepada pihak PT. TELKOM;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami, Amran S. Herman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ttd**

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H.

**Ttd**

Amran S. Herman, S.H., M.H.

**Ttd**

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

**Ttd**

Bambang Ahmadi, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Jmr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)